



**BUKU**

**PANDUAN KURIKULUM**

**MAGISTER KENOTARIATAN**

**Pascasarjana Universitas Pasundan**

**Tahun 2019/2020**

## ***KATA PENGANTAR***

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia Nya dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanatkan, sehingga dapat disusunnya Buku Kurikulum Program Studi Magister Kenotariatan (Selanjutnya di sebut PSMKN) berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 2017

Buku Kurikulum PSMKN berbasis KKNI ini disusun berdasarkan pengkajian serta masukan dari berbagai pihak melalui *Focus Group Discussion* (FGD, serta masukan dari para pengguna lulusan, alumni, mahasiswa para guru besar, dosen maupun *stakeholders* lainnya, serta disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum serta perkembangan ilmu manajemen dan dilandasi dengan peraturan yang berlaku mulai dari tingkat program studi, fakultas maupun universitas serta Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 mengenai KKNI.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan demi penyempurnaan Buku Kurikulum Program Studi Magister Manajemen berbasis KKNI.

Kami berharap mudah-mudahan Buku Kurikulum PSMKN berbasis KKNI ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Pasundan khususnya Program Studi Magister Manajemen. Saran perbaikan dari semua pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku kurikulum ini.

Bandung, Juli 2018

Ketua Program Studi

## ***DAFTAR ISI***

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR .....	4
DAFTAR TABEL.....	5
BAB I PROFIL PROGRAM STUDI.....	6
MAGISTER MANAJEMEN .....	6
1.1. Sejarah Singkat Program Studi .....	6
1.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi.....	7
1.2.1. Visi Program Studi .....	7
1.2.2. Misi Program Studi .....	7
1.2.3. Tujuan Program Studi .....	7
1.2.4. Sasaran Program Studi Magister Kenotariatan .....	7
BAB II DASAR PEMIKIRAN DAN LANDASAN PENYUSUNAN KURIKULUM .....	8
2.1. Dasar Pemikiran Penyusunan Kurikulum.....	8
2.2. Landasan Pengembangan Kurikulum .....	11
2.2.1. Landasan Yuridis.....	11
2.2.2. Landasan Filosofis.....	11
2.2.3. Landasan Teoritis .....	12
2.3. Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Pasundan.....	13
BAB III PROFIL LULUSAN .....	16

3.1. Dasar Penetapan Profil Lulusan.....	16
3.2. Proses Penetapan Profil Lulusan.....	16
3.3. Kompetensi Lulusan .....	17
3.4. Profil Lulusan.....	17
BAB IV CAPAIAN PEMBELAJARAN.....	19
BAB V PENETAPAN MATA KULIAH .....	22
BAB VI STRUKTUR KURIKULUM DAN SEBARAN MATA KULIAH .....	25
6.1 Strategi Pengembangan Kurikulum .....	25
6.2 Karakteristik Kurikulum .....	26
6.3 Struktur Kurikulum .....	28
6.4 Sebaran Mata Kuliah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB VII DESKRIPSI MATA KULIAH.....	30

# ***DAFTAR GAMBAR***

## ***DAFTAR TABEL***

# ***BAB I***

## ***PROFIL PROGRAM STUDI***

### ***MAGISTER KENOTARIATAN***

#### **1.1. Sejarah Singkat Program Studi**

Eksistensi profesi Notaris sampai saat ini masih diakui dengan pemberian kewenangan Undang-undang yang berikan kepadanya seperti UU no 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUN). Oleh karena itu profesi Notaris masih relevan dan sangat menjanjikan. Dalam kehidupan sehari-hari mulai saat manusia lahir sampai meninggal pun profesi ini sangat diperlukan misalnya untuk pembuatan keterangan waris, akta wasiat dan sebagainya. Terlebih lagi disaat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur Notaris masih merupakan profesi pendukung dalam kelancaran pembangunan tersebut mulai dari penyediaan lahan, peralihan hak, pengelolaan dan kewenangannya. Dalam UUN telah ditetapkan bahwa salah satu persyaratan pokok untuk menjadi notaris adalah Lulusan jenjang strata dua kenotariatan dengan gelar MKN. Sehingga keberadaan PS MKN menjadi penting untuk mendukung lahirnya sarjana MKN yang berkualitas dan mempunyai integritas terhadap profesi.

Memahami pentingnya pendidikan lanjutan strata (S2) MKN adalah bukti komitmen dari Universitas Pasundan mendirikan Program Pascasarjana termasuk PS MKN. PS MKN didirikan pada tahun 2017 berdasarkan SK Menristekdikti No. 520/KPT/I/2017, tanggal 19 September 2017.

Tujuan Program Studi Magister Kenotariatan

- 
- 
- 
-

## **1.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi**

### **1.2.1. Visi Program Studi**

Visi PS MKN merupakan pandangan kedepan program studi, berdasarkan potret kondisi eksisting program studi dan kondisi eksternal yang akan datang, serta mengacu kepada visi Program Pascasarjana Universitas Pasundan, maka PS MKN merumuskan visinya sebagai berikut:

” ”

### **1.2.2. Misi Program Studi**

Misi Program Studi Magister Manajemen merupakan refleksi dari hasil kajian tentang tantangan (Threats) dan berbagai peluang (Opportunities) dengan mengikuti perkembangan yang ada serta mengantisipasi berbagai perubahan dimasa depan. Berdasarkan rumusan yang disebutkan sebelumnya, maka misi Program Studi Magister Manajemen adalah:

### **1.2.3. Tujuan Program Studi**

Berdasarkan visi dan misi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan program studi adalah melaksanakan proses pendidikan untuk:

### **1.2.4. Sasaran Program Studi Magister Kenotariatan**

- 1.
- 2.

## ***BAB II***

# ***DASAR PEMIKIRAN DAN LANDASAN PENYUSUNAN KURIKULUM***

### **2.1. Dasar Pemikiran Penyusunan Kurikulum**

PS MKNPascasarjana Universitas Pasundan merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, memiliki peran penting dan sangat berarti dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun masyarakat yang sejahtera. Sebagaimana tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat 14, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan adalah Perguruan Tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jalur pendidikan formal, dengan visi ” ”

Kurikulum merupakan salah satu instrument penting dalam proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Dengan demikian tercapai tidaknya tujuan pendidikan akan sangat tergantung dari kurikulum yang diterapkan.

Selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta tuntutan ke depan yang makin kompleks, diperlukan suatu yang adaptif dan antisipatif terhadap tuntutan zaman, serta mudah diimplementasikan. Pada dasarnya penyusunan kurikulum meliputi dua komponen pokok yaitu: (i) komponen kurikulum

untuk memberikan bekal kompetensi pendidikan dan (ii) komponen kurikulum untuk memberikan bekal kompetensi substansi materi yang akan diajarkan.

Proses Pengembangan kurikulum tidak terlepas dari upaya mengkaji sejarah perjalanan kurikulum itu sendiri. Kurikulum di era 1990 khusus disusun dalam upaya menyiapkan kurikulum sebagai pedoman bagi dosen dalam merancang, melaksanakan, dan menilai kegiatan pembelajaran.

Kurikulum PS MKN Unpas didasarkan dengan melihat berbagai perkembangan perubahan meliputi : (i) perubahan dari pandangan kehidupan masyarakat lokal ke masyarakat dunia (global), (ii) perubahan dari kohesi sosial menjadi partisipasi demokratis, utamanya dalam pendidikan dan praktek berkewarganegaraan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi).

Terkait perubahan tersebut, pemerintah, melalui Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 mengeluarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Perpres nomor 8 tahun 2012). KKNI yang terdiri atas sembilan jenjang memiliki implikasi terhadap kurikulum Perguruan tinggi. Setiap lulusan Perguruan tinggi, termasuk Program Studi Magister Manajemen harus mencapai jenjang tertentu dari KKNI yakni jenjang S-2 yang berada pada level 8.

Kurikulum Perguruan tinggi disamping mengacu pada KKNI juga berbasis kompetensi (KBK). Konsep KBK dituangkan dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002, yang mengacu kepada konsep pendidikan tinggi abad XXI UNESCO (1998), terdapat perubahan yang mendasar dimana luaran hasil pendidikan tinggi yang semula berupa kemampuan minimal penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum suatu

program studi, diganti dengan kompetensi seseorang untuk dapat melakukan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab sebagai syarat dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu. Luaran hasil pendidikan tinggi ini yang semula penilaiannya dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi sendiri, dalam konsep yang baru penilaian selain oleh Perguruan tinggi juga dilakukan oleh masyarakat pemangku kepentingan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014). Esensi KBK dan KKNi memiliki beberapa persamaan dalam sistem sertifikasi dan penghargaan. Orang yang memiliki sertifikasi kompetensi memiliki standar penghargaan. Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi atau oleh pengguna. KKNi memiliki deskripsi generik yang menentukan kemampuan lulusan, apakah tingkat operator, teknisi/analisis, atau jabatan ahli yang juga terkait dengan sistem penghargaan.

KBK menggunakan istilah kompetensi, sedangkan KKNi menggunakan istilah capaian pembelajaran atau *learning outcome* (LO). Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Perpres Nomor 8, 2012).

PSMKN memiliki visi, misi, dan tujuan yang perlu diaktualisasikan dalam kurikulum Visi. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang kompleks, multidimensi dan multilevel dimulai dari kurikulum yang ada. Selain mengacu pada tiga hal di atas, perbaikan kurikulum perlu didasari atas analisis past, present dan future terhadap berbagai dimensi kehidupan. Demikian pula analisis SWOT terhadap kurikulum yang ada dan hasil tracer study terhadap kinerja lulusan. Disamping itu kurikulum juga disesuaikan dengan kebijakan yang dibuat dalam Anggaran Dasar Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.

Selanjutnya, program studi perlu menetapkan kembali profil lulusan, learning outcome (LO), mata kuliah dan bobotnya, struktur kurikulum dan program semester, standar pembelajaran, dan penilaiannya. Perbaikan kurikulum perlu dilakukan secara sistemik dan menyeluruh agar mencakup program universitas, dan

program studi. Perbaikan yang merupakan updating yang berkesinambungan setiap 2 tahun sekali, kurikulum PS MKN tahun 2018 akan dilaksanakan bulan September disemester ganjil untuk mahasiswa baru angkatan 2018 – 2019

## **2.2. Landasan Pengembangan Kurikulum**

### **2.2.1. Landasan Yuridis**

Pengembangan kurikulum yang disusun mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan perguruan tinggi di Indonesia. Adapun peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Anggaran Dasar Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.

### **2.2.2. Landasan Filosofis**

Pengembangan kurikulum PSMKN Pascasarjana Universitas Pasundan didasarkan atas berbagai filosofi seperti humanisme, esensialisme, parenialisme, idealisme, dan rekonstruktivisme sosial dengan pemikiran sebagai berikut:

1. Manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan memiliki fitrah ilahi yang baik; mampu untuk belajar dan berlatih untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan membentuk sikap cerdas, cendekia, dan mandiri.

2. Pendidikan membangun manusia Indonesia seutuhnya yang Pancasila; bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan, bermartabat, berkeadilan, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial.
3. Pendidikan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang progresif agar dapat eksis dan berjaya dalam kehidupannya.
4. Pendidikan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan mahasiswa, kebutuhan masyarakat, kemajuan IPTEKS, dan kultur budaya bangsa Indonesia.
5. Pendidik memiliki kompetensi profesional yang meliputi kompetensi kepribadian, sosial, pedagogis, dan keahlian yang sesuai dengan bidang keilmuannya dan bekerja secara profesional dengan prinsip ibadah, ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani.
6. Lembaga pendidikan merupakan suatu sistem yang mandiri, berwibawa, bermartabat dan penuh tanggungjawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

### **2.2.3. Landasan Teoritis**

Pengembangan kurikulum PS MKN Pascasarjana Universitas Pasundan didasarkan atas ilmu dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum sebagai berikut.

1. Relevansi  
Kurikulum dan pembelajaran harus relevan dengan perkembangan IPTEKS, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan zaman.
2. Kontinuitas  
Kurikulum harus bersifat kontinu, terdapat keterkaitan dan penjenjangan yang jelas.
3. Fleksibilitas  
Kurikulum hendaknya memiliki fleksibilitas horizontal dan vertikal baik dari segi isi maupun proses implementasinya.
4. Efektifitas dan Efisiensi

Kurikulum didesain sedemikian rupa agar efektif dan efisien di dalam implementasinya untuk mencapai learning outcome yang telah ditetapkan. Jenjang S2 harus dapat diselesaikan dalam waktu dua tahun.

5. Pragmatis

Kurikulum yang telah disusun hendaknya dapat dilaksanakan atau diimplementasikan dengan baik sesuai dengan berbagai kondisi yang ada di program studi.

### **2.3. Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Pasundan**

Penyusunan kurikulum termasuk kurikulum pendidikan tinggi tidak lepas dari rujukan berbagai kebijakan maupun standar nasional yang disesuaikan dengan karakteristik pendidikan tinggi yang wajib menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Cakupan standar pendidikan tinggi lebih luas dari delapan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), kurikulum pendidikan tinggi juga sudah harus merujuk kepada cakupan capaian pembelajaran yang ditunjukkan oleh seorang lulusan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 mengamanatkan penerapan KKNI dalam lingkup pendidikan tinggi. Lebih jelasnya dalam Pasal 10 ayat 4 bahwa dalam lingkup Perguruan tinggi:

1. Setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang.
2. Setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang

pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi.

3. Setiap program studi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal untuk memastikan terpenuhinya capaian pembelajaran program studi.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah salah satu rujukan nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumberdaya manusia melalui pencapaian kualifikasi sumberdaya manusia Indonesia yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dan sistem pelatihan kerja nasional, serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran. Peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

Terdapat dua kata kunci untuk mengkaitkan antara kurikulum dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yaitu capaian pembelajaran (learning outcomes) dan kualifikasi. Pengemasan capaian pembelajaran ke Kurikulum Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Pasundan dalam jenjang kualifikasi KKNI sangat penting untuk keperluan penyandingan maupun penyeteraan kualifikasi dan atau rekognisi Antara tingkat pendidikan dan atau tingkat pekerjaan. Di samping itu, pengemasan capaian pembelajaran ke dalam KKNI juga penting untuk keperluan harmonisasi dan kerjasama saling pengakuan kualifikasi dengan negara lain, baik secara bilateral maupun secara multilateral.

Pengembangan kurikulum program studi manajemen didasarkan atas berbagai kebijakan yang ada sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Program Studi menetapkan seluruh program studi memperbaiki kurikulumnya sesuai dengan jiwa KBK dan KKNI.
2. Visi PS MKN merupakan turunan dari visi Universitas Pasundan yaitu “Menjadi komunitas akademik peringkat Internasional yang mengusung nilai Sunda dan Islam di tahun 2021” dan visi dari Program Pascasarjana Universitas Pasundan, yaitu Visi Program Pascasarjana Unpas : “Menjadi penyelenggara program Pascasarjana berperingkat di tingkat nasional dan


internasional yang mengusung nilai kesundaan dan keislaman pada tahun 2021”. Dari kedua visi tersebut Program Visi PS MKN Unpas adalah: “  
” Visi ini harus menjadi dasar pengembangan kurikulum program studi. Program studi wajib meninjau kembali kurikulumnya secara berkesinambungan dan pada tahun 2017 dengan mengacu pada KKNI, KBK, kemajuan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat. Penetapan Visi didasarkan kepada kondisi objektif selama kurun waktu berdirinya PS MKN Unpas dengan melakukan penyesuaian secara periodik dengan visi yang dikembangkan oleh universitas.

#### **3.1. Dasar Penetapan Profil Lulusan**

Profil lulusan dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Visi dan Misi serta masukan stakeholders. Profil program studi disusun oleh kelompok program studi sejenis melalui Forum Kerjasama Pengelola Program Studi Magister Kenotariatan PTS Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional, agar dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan “kemampuan” yang harus dimiliki oleh para lulusan PS MKN.

#### **3.2. Proses Penetapan Profil Lulusan**

Proses penetapan profil lulusan perlu melibatkan pemangku kepentingan yang akan dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan hasil didik, dan hal ini dapat menjamin mutu lulusan. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti. Proses penetapan profil lulusan bisa digambarkan berikut ini :



**Gambar 3.1.**  
**Proses Penetapan Profil Lulusan**

### 3.3. Kompetensi Lulusan

Konsep yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama ini, dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan kompetensinya. Dengan adanya KKNI rumusan kemampuan’ dinyatakan dalam istilah “capaian pembelajaran” (terjemahan dari *learning outcomes*), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP).

Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi (DIKTI) selama ini setara dengan capaian pembelajaran yang digunakan dalam KKNI, tetapi karena di dunia kerja penggunaan istilah kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang sifatnya lebih terbatas, terutama yang terkait dengan uji kompetensi dan sertifikat kompetensi, maka selanjutnya dalam kurikulum pernyataan “kemampuan lulusan” digunakan istilah capaian pembelajaran. Disamping hal tersebut, didalam kerangka kualifikasi di dunia internasional untuk mendeskripsikan kemampuan setiap jenjang kualifikasi digunakan istilah “*learning outcomes*”.

### 3.4. Profil Lulusan

Seperti telah dijelaskan pada bab 1 terkait visi, misi, tujuan dan sasaran PS MKN Pascasarjana Universitas Pasundan, maka profil lulusan yang ingin dihasilkan nanti dapat memasuki dunia kerja pada beberapa bidang pekerjaan yaitu :

1. Notaris
2. PPAT
3. Pejabat Lelang Kelas 2
4. Lawyer
5. Kurator

Proses PBM yang tepat akan menghasilkan profil lulusan PS MKN diharapkan mampu berkontribusi pada masyarakat melalui kelima bidang tersebut, PS MKN ingin membentuk profil lulusan yang berakhlak Islami dan Berbudaya Sunda, menjunjung tinggi etika profesi serta bisa menghadapi adatip terhadap perkembangan cyber notary. Disamping diberikan melalui pengajaran di kelas sebelum memulai perkuliahan diberikan pengantar materi perkuliahan, juga melalui pendekatan-pendekatan keislaman dan kesundaan dalam setiap proses PBM dan budaya yang dikembangkan di PS MKN. Semuanya ditunjang oleh Media Pembelajaran Online (<https://lms.notariat.unpas.ac.id>) web prodi MKN yaitu : <https://notariat.unpas.ac.id> dan system Pengajuan Thesis Online (SINTESIS) <https://sintesis.notariat.ac.id> , laboratorium Bahasa Inggris , Laboratorium akta Notaris, Laboratorium PPAT dan Laboratorium Management Kantor Notaris dan PPAT.

## **BAB IV**

### **CAPAIAN PEMBELAJARAN**

Capaian Pembelajaran (*Learning Outcome, LO*) PS MKN mempertimbangkan deskripsi generik dan spesifik serta masing-masing profil lulusan PS MKN Universitas Pasundan sebagai wirausaha, profesional manajemen bisnis dan peneliti. Penetapan capaian pembelajaran lulusan PS MKN berdasarkan hasil kesepakatan melalui Forum Kerjasama Pengelola Program Studi Magister Kenotariatan PTS Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu :

#### **1. Sikap**

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;

- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

## 2. **Ketrampilan Umum**

- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.
- d. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik didalam maupun di luar lembaganya;
- g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
- i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

### **3. Ketrampilan Khusus**

- a. Mampu menyelesaikan masalah rutin fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian) dan fungsi organisasi (pemasaran, sumberdaya manusia, operasi dan keuangan) dengan kaidah yang berlaku;
- b. Mampu merumuskan dan mengimplementasikan rencana strategik ke dalam rencana operasional;
- c. Mampu melakukan kajian teori dan empirik dalam bidang manajemen berdasarkan metode ilmiah.
- d. Kompetensi manajerial (dalam bidang pemasaran, sumber daya manusia, keuangan dan operasi) sesuai dengan konsentrasi yang dipilih.

### **4. Pengetahuan**

- a. Menguasai konsep teori dalam ilmu manajemen dan menerapkannya dalam berbagai tipe organisasi baik bisnis maupun non bisnis pada tingkat lokal, nasional dan global;
- b. Menguasai metodologi penelitian dalam ilmu manajemen;
- c. Menguasai prinsip kepemimpinan dan wirausahaan dalam berbagai tipe organisasi.

## ***BAB V***

### ***PENETAPAN MATA KULIAH***

Mata kuliah yang dipilih sesuai dengan isi deskripsi capaian pembelajaran dikelompokkan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Dalam Pasal 7 Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 disebutkan bahwa kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional, yang terdiri atas kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan ketrampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya, dan cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi.

Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan. Sesuai dengan pengelompokan mata kuliah tersebut, penetapan mata kuliah inti dan mata kuliah institusional berdasarkan isi deskripsi capaian pembelajaran PS MKN Universitas Pasundan ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 5.1.**

**Penetapan Mata Kuliah Berdasar Capaian Pembelajaran**

<b>Deskripsi Umum</b>	<b>Deskripsi Spesifik</b>	<b>Mata Kuliah</b>
Mampu mengaplikasikan bidang keahlian manajemen dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi	Mampu mengaplikasikan ilmu kenotarian	1. Hukum Perbankan, Pasar Modal dan Investasi 2. Metodologi Penelitian Hukum
	Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang kenotariatan	1. Hukum Perusahaan 2. Hukum Jaminan 3. Teknik Pembuatan Akta 1 4. Hukum KePPATan
	Mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi	1. Etika Profesi 2. Peraturan Jabatan Notaris 3. Laboratorium
Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural	Menguasai konsep teoritis bidang ilmu hukum kenotariatan secara umum	1. Politik Hukum Kenotariatan 2. Teori Hukum 3. MPH
	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum kenotariatan secara mendalam	1. Hukum Perikatan 2. Hukum Waris 3. Hukum Agraria
Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasiri dan kelompok	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data	1. Teknik Pembuatan akta 2 2. Teknik Pembuatan akta 1 3. Hukum KePPATan
	Mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternative solusi secara mandiri	1. Hukum Kepailitan 2. Hukum Lelang 3. Hukum Pajak
Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab	Bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap pencapaian hasil kerja individu	1. Etika Profesi 2. Peraturan Jabatan Notaris 3. Hukum Ke PPATan 4. SUP

<b>Deskripsi Umum</b>	<b>Deskripsi Spesifik</b>	<b>Mata Kuliah</b>
atas pencapaian hasil kerja organisasi	Bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap pencapaian hasil kelompok	1. Etika Profesi 2. PJN 3. Hukum Ke PPATan
	Bersikap sesuai dengan tuntutan spiritual	1. Etika Profesi 2. PJN 3. Hukum Waris 4. Hukum Harta PERkawinan dan Keluarga
	Bersikap sesuai dengan tuntutan Sosial	1. Etika Profesi 2. PJN 3. Pengabdian pada Masyarakat
	Bersikap sesuai dengan tuntutan Profesional	1. Etika Profesi 2. PJN 3. TPA 1,2,3 4. Hukum Ke PPATan

# *BAB VI*

## *STRUKTUR KURIKULUM DAN SEBARAN MATA KULIAH*

### **4.1 Strategi Pengembangan Kurikulum**

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor: 232/U/2000, kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program Studi Magister (prodi) terdiri atas (1) kurikulum institusional, dan (2) kurikulum inti. Kurikulum institusional terkait dengan bahan kajian yang merupakan kekhasan perguruan tinggi yang bersangkutan. Sedangkan kurikulum inti terkait dengan kelompok bahan kajian yang harus dicakup dalam suatu program Studi Magister yang dirumuskan dalam berbagai mata kuliah yang menjadi penciri khas program Studi Magister yang bersangkutan.

Pencapaian kompetensi lulusan setiap program Studi Magister perlu ditentukan kelompok bahan kajian. Dari bahan kajian itu kemudian dirumuskan nama mata kuliah sebagai materi kajian beserta bobot sks-nya yang siap diinteraksikan melalui proses pembelajaran. Jenis Mata Kuliah yang ada di Program Studi Magister Manajemen adalah Mata Kuliah Wajib Universitas, Mata Kuliah Wajib Pascasarjana, dan Mata Kuliah Wajib Program Studi. Berikut tabel Jenis Mata kuliah beserta sks-nya:

**Tabel 6.1**  
**Jenis Mata Kuliah**

<b>Jenis Mata Kuliah</b>	<b>SKS</b>	<b>Keterangan</b>
Mata Kuliah Wajib	48	1. Mata Kuliah Wajib Pascasarjana: 6 sks 2. Mata Kuliah Wajib Program Studi : 42 sks
Jumlah Total	48	

Berdasarkan Tabel 5.1 mata kuliah wajib Pascasarjana 6 sks, yaitu Seminar Usulan Penelitian dan Thesis mata kuliah wajib program Studi Magister berjumlah 42 sks.

#### **4.2 Karakteristik Kurikulum**

Kurikulum PS MKN dikembangkan dengan karakteristik sebagai berikut.

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan yang memberikan solusi untuk permasalahan - permasalahan hukum pada umumnya dan permasalahan – permasalahan yang terkait hukum kenotariatan pada khususnya dalam kaitannya dengan cyber notary
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan mengembangkan ilmu hukum kenotariatan lewat riset dengan pendekatan inter atau multidisipliner hingga menghasilkan karya tulis yang teruji, diakui secara nasional atau internasional.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan berkontribusi dalam pembangunan melalui bidang hukum kenotariatan.
4. Menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi etika profesi yang didasari oleh nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai budaya Sunda yang menjadi ciri khas dari Universitas Pasundan Bandung serta adaptif terhadap cybernotary.

Berdasarkan karakteristik yang dikembangkan PS MKN maka Kompetensi Lulusan Program Studi Magister Manajemen terdiri dari:

a. Kompetensi Utama

Kompetensi utama lulusan yang diharapkan oleh PS MKN Universitas Pasundan adalah Lulusan Program Studi Magister Manajemen dirancang untuk menjadi Notaris dan PPAT, Pejabat Lelang Kelas 2, Kurator, Lawyer, Akademisi, Banker. Berikut daftar mata kuliah yang menjadi kompetensi utama :

**Tabel 6.2****Mata Kuliah Kompetensi Utama Lulusan**

Kelompok Mata Kuliah	No.	Mata Kuliah
Kompetensi Utama	1	<b>Peraturan Jabatan Notaris</b>
	2	Kode Etik
	3	Hukum Perikatan
	4	Hukum Perusahaan
	5	Hukum Agraria
	6	Teknik Pembuatan Akta 1,2,3
	7.	Peraturan Lelang
	8 .	Hukum Jaminan
	9.	Hukum perbankan , pasar modal dan investasi
	10.	Laboratorium

b. **Kompetensi Pendukung Lulusan**

Kompetensi pendukung lulusan yang diharapkan oleh Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Pasundan diarahkan untuk membentuk lulusan yang profesional dan bersikap religius. Berikut daftar mata kuliah yang menjadi kompetensi pendukung :

**Tabel 6.3****Mata Kuliah Kompetensi Pendukung Lulusan**

Kelompok Mata Kuliah	No.	Mata Kuliah
Kompetensi Pendukung	1	Politik Hukum
	2	Metode Penelitian Hukum
	3	Teori Hukum
	4	Hukum Harta Perkawinan dan KELuarga
	5	Hukum Pajak

Kelompok Mata Kuliah	No.	Mata Kuliah
	6	Hukum Kepailitan
	7	Hukum waris
	8	SUP
	9	Thesis

### 4.3 Struktur Kurikulum

Kurikulum yang berjalan pada PS MKN Pascasarjana Universitas Pasundan ada dua, yaitu kurikulum tahun 2017 yang diberlakukan untuk mahasiswa angkatan tahun 2017 sampai tahun 2018, dan kurikulum tahun 2018 yang diberlakukan untuk mahasiswa angkatan 2018 dan seterusnya. Pemberlakuan kurikulum tahun 2017 didasarkan pada hasil peninjauan kembali kurikulum tahun 2018 yang dipandang sudah saatnya untuk diperbaharui. Struktur kurikulum PS MKN Universitas Pasundan tahun 2018 sebagai berikut :

**Tabel 6.4**  
**Sebaran Mata Kuliah**

Semester	No.	Sandi MK	Mata Kuliah	SKS
<b>I</b>	1.	<b>NOT 101</b>	Politik Hukum Kenotariatan	2
	2.	<b>NOT 102</b>	Metode Penelitian Hukum	2
	3.	<b>NOT 103</b>	Hukum Perikatan	2
	4.	<b>NOT 104</b>	Peraturan Jabatan Notaris	2
	5.	<b>NOT 105</b>	Hukum Perusahaan	2
	6.	<b>NOT 106</b>	Hukum Agraria	2
	<b>TOTAL SKS SEMESTER I</b>			
	1.	<b>NOT 201</b>	Teori Hukum	2
	2.	<b>NOT 202</b>	Peraturan Lelang	2

Semester	No.	Sandi MK	Mata Kuliah	SKS
II	3.	NOT 203	Hukum Perbankan, Pasar Modal dan Investasi	2
	4.	NOT 204	Teknik Pembuatan Akta I	2
	5.	NOT 205	Hukum Jaminan	2
	6.	NOT 206	Hukum Harta Perkawinan dan Keluarga	2
	TOTAL SKS SEMESTER II			12
III	1	NOT 301	Teknik Pembuatan Akta II	2
	2	NOT 302	Teknik Pembuatan Akta II	2
	3	NOT 303	Hukum ke PPAT an	2
	4	NOT 304	Hukum Pajak	2
	5	NOT 305	Hukum Kepailitian	2
	6.	NOT 306	Hukum Waris	2
	7.	NOT 307	Kode Etik	2
TOTAL SKS SEMESTER III			14	
IV	1.	NOT 401	Hukum Perjanjian Internasional	2
	2.	NOT 404	Laboratorium	2
	3.	NOT 402	Seminar Usulan Penelitian	1
	4.	NOT 403	Tesis	5
TOTAL SKS SEMESTER IV			10	
TOTAL SKS SEMESTER I s.d IV			48	

**DESKRIPSI MATA KULIAH**

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai petunjuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Program Studi Magister Kenotariatan , yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam rangka pencapaian gelar Magister Kenotariatan.

Kurikulum Program Studi Magister Kenotariatan terdiri atas jenis matakuliah inti dan institusional dan terdiri atas kelompok mata kuliah wajib, pilihan, seminar usulan penelitian dan Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan menyediakan kurikulum dengan beban studi yang harus ditempuh sebanyak 48 SKS dan ditempuh dalam waktu 4 (empat) semester. Beban studi tersebut terdiri atas:

Kurikulum Program Studi Magister kenotariatan terdiri atas 3(empat) kelompok mata kuliah yaitu kelompok mata kuliah wajib, seminar usulan penelitian

**1. TEORI HUKUM**

Dalam mata kuliah ini akan dibahas tentang Peristilahan dan batasan teori hukum, manfaat dan kegunaan teori dan teori hukum, hakekat dan lahirnya teori hukum, letak tempat teori hukum didalam disiplin hukum, objek penyelidikan teori hukum, perkembangan teori hukum, aplikasi teori hukum pada masalah aktual, paradigma, perkembangan pemikiran hukum di Indonesia, teori-teori hukum yang berkaitan dengan Jabatan Notaris, pembahasan buku dan diskusi kelompok.

Peranan Hukum Jaminan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku pasar yang mengakibatkan para pihak menjadi terikat, perlu dikaji secara cermat apa kegunaan dan fungsinya, terutama dalam dunia perbankan dalam rangka penyaluran dana pinjaman yang wajib menegakkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Karena hukum jaminan berkaitan dengan hak kebendaan maka dalam kuliah ini diberikan uraian tentang hukum benda dan hak kebendaan selain itu hukum jaminan memaparkan tentang pengertian serta fungsi jaminan, tentang jaminan secara umum dan khusus, jaminan kebendaan dan perorangan, pengertian jaminan dalam undang-undang perbankan. Diuraikan pula tentang sifat asesor perjanjian jaminan dan perjanjian pokok suatu perjanjian. Lebih lanjut diuraikan pula tentang perjanjian jaminan baik perjanjian jaminan kebendaan gadai, fidusia, hak tanggungan, tentang parate eksekusi dan eksekusi benda jaminan. Dalam perjanjian jaminan perorangan dijelaskan tentang perjanjian penaggungan (*borgtocht*) bank garansi dan perjanjian jaminan perusahaan.

## **B. METODE PENELITIAN N HUKUM**

Penelusuran literatur dan penulisan hukum hanyalah sebagian dari langkah-langkah dalam penelitian hukum. Oleh karena itu, pokok bahasan dalam mata kuliah ini tidak akan dibatasi pada metode penelusuran literature hukum dan metode penulisan hukum saja, akan tetapi juga metode pengumpulan bahan hukum primer dan langkah-langkah awal dalam penelitian hukum.

## **HUKUM PERBANKAN, PASAR MODAL DAN INVESTASI**

Mata Kuliah Hukum Perbankan menjelaskan sistem perbankan di Indonesia, mulai dari peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Pembina Bank, tentang Bank Umum dan BPR, serta Bank Syariah. Tentang pengertian

Bank Umum, BPR, tentang rahasia Bank, tentang usaha Bank baik berupa kredit termasuk tentang upaya penyelesaian kredit macet. Kemudian tentang kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham direksi, kesehatan Bank, merger, konsolidasi dan akuisisi Bank serta likuidasi Bank.

## **POLITIK HUKUM KENOTARIATAN**

Pengertian dan makna politik hukum, sistem hukum, sistem hukum Indonesia, dan sistem hukum nasional. Masalah-masalah dalam politik hukum (a) faktor-faktor yang mempengaruhi politik hukum di Indonesia; (b) berbagai asas yang melandasi politik hukum. Politik hukum dalam persepektif konstitusi dalam (a) Konstitusi RIS 1949; (b) UUDS 1950; (c) UUD 1945. Politik Hukum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Politik Hukum Indonesia dan kemungkinan-kemungkinannya. Mata kuliah ini lebih ditekankan kepada Politik Hukum Kenotariatan di Indonesia.

## **PERATURAN JABATAN NOTARIS**

Perkuliahan mengutamakan pemecahan sebagai kasus atau masalah yang (mungkin) timbul dalam praktek Notariat dan PPAT, mendalami baik teori maupun praktek Notaris. Latihan secara efektif dalam memecahkan klausula-klausula dalam berbagai akta Notaris yang ada kaitannya dengan Peraturan Jabatan Notaris . Dalam mata kuliah Peraturan jabatan notaris dijelaskan tentang Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, selama undang-undang tidak menentukan lain. Mengingat akta otentik sebagai alat bukti yang terkuat, terpenuh dan karenanya memberikan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, maka notaris memiliki posisi strategis dalam lalu lintas hukum bermasyarakat. Notaris memiliki sejumlah tugas, kewajiban, serta larangan tertentu, disertai dengan ancaman sanksi. Dijelaskan pula tentang lembaga pengawas notaris yang berwenang melaksanakan tugas pengawasan sekaligus pembinaan terhadap perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris.

## TEKNIK PEMBUATAN AKTA 1

Teknik Pembuatan Akta I :

- I. Memberikan pendalaman atas matakuliah Peraturan Jabatan Notaris yang  

berhubungan langsung dengan syarat-syarat dan teknik pembuatan akta;
- II. memberikan contoh akta otentik yang sederhana, baik berupa akta relaas maupun akta partij, dilanjutkan dengan uraian tentang bentuk dan susunannya  

(Pasal 38 UU JN);
- III. menguraikan tentang awal akta, termasuk yang dibuat oleh atau di hadapan  

pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus, dilanjutkan dengan uraian tentang badan akta, khususnya mengenai :

  - – komparasi, baik yang bertindak untuk diri sendiri maupun karena perwakilan, dan
  - – premise, yang meliputi maksud dan tujuan, substansi serta teknik penyusunannya, mengenai akhir atau penutup akta, terutama mengenai syarat dan teknik penyusunannya berikut contoh-contohnya;
- IV. Menguraikan dan memberikan contoh dalam melakukan renvoi, sehubungan dengan terjadinya perubahan, baik berupa penambahan, pencoretan maupun penggantian;
- V. Menguraikan tentang teknik pembuatan grose, turunan maupun kutipan berikut contoh-contonya.

## HUKUM KELUARGA & HARTA BENDA PERKAWINAN

Mata kuliah Hukum keluarga dan Harta Benda Perkawinan ini memberikan dasar pemahaman dan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai

aspek keperdataan di bidang Hukum Keluarga termasuk Harta Benda Perkawinan. Pemahaman dasar ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu menganalisis persoalan hukum Kenotariatan. Pokok bahasab dalam mata kuliah ini meliputi; pluralisme di bidang hukum keluarga, perkawinan dan harta benda perkawinan, perjanjian kain, perceraian dan akibat hukumnya, hubungan hukum antara anak dengan orang tua atau wali, adopsi dan akibat hukumnya.

## **HUKUM PERUSAHAAN**

Pembahasan diarahkan pada jenis-jenis badan usaha dalam dunia bisnis, dengan menyertakan karakteristik masing-masing, antara lain : status hukum wadah usahanya, prosedur pendiriannya, pertanggungjawabannya maupun kepengurusannya, serta penguasaan masing-masing karakteristik tersebut dalam anggaran dasar. Penekanan uraian dititik beratkan pada Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan bentuk usaha sentral, dan sangat besar peranannya dalam tatanan ekonomi nasional. Selain diuraikan karakteristik PT sebagaimana diuraikan diatas, juga akan dijelaskan Tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan dijelaskan secara komprehensif diawali dengan agenda secara pemanggilan, korum pengambilan keputusan, risalah rapat atau berita acara rapat secara teknis. Perkuliahan akan membahas bentuk usaha yang berkaitan dengan peranan seorang Notaris, antara lain partnership, firma, persekutuan komanditer, Perseroan Terbatas dan BUMN dan jajarannya. Untuk memperluas cakrawala menghadapi globalisasi, diberikan perbandingan bentuk-bentuk usaha di Netherland, USA dan salah satu Negara ASEAN, disamping itu dibahas beberapa aspek hukum yang berkaitan dengan perusahaan, seperti mengenai dokumen perusahaan, penggabungan perusahaan, perlindungan konsumen, dan persaingan usaha. Semua pembahasan dilengkapi dengan kasus-kasus yang bertalian dengan hukum keusahaan.

## **HUKUM WARIS (BW, Adat, Islam)**

Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang hal-hal yang mendasar tentang hukum waris yang meliputi Hukum Waris menikberatkan

uraiannya pada : (1). Pengertian pewarisan, unsur-unsur pewarisan ditinjau dari tiga sistem hukum waris; (2). Dasar hukum berlakunya tiga sistem hukum waris di Indonesia; (3). Macam-macam pewarisan dan macam-macam pemeliharaannya ditinjau dari tiga sistem hukum waris; (4). Penggolongan atau kelompok ahli waris dari tiga sistem hukum waris; (5). Penerapan dalam kasus konkret.

### **KODE ETIK JABATAN NOTARIS DAN PPAT**

Mata kuliah ini untuk memberikan dan mengenal Etika, Moral, Kode Etik, Kode Etik Profesi Notaris dan PPAT

### **HUKUM PERIKATAN**

Dalam mata kuliah ini dilakukan pengkajian terhadap pengertian, sumber-sumber dan jenis perikatan. Disamping itu diberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum kontrak baik prinsip kebebasan berkontrak, prinsip *Konsensualisme*, prinsip *Pacta Sunservanda*, maupun prinsip *Priviy*. Setelah pembahasan syarat keabsahan pembuatan perjanjian dilakukan juga perbandingan secara singkat dengan syarat pembuatan perjanjian sebagaimana tertuang dalam NBW. Masing-masing syarat dalam Pasal 1320 BW akan dikaji dan dianalisis secara mendalam dengan melihat juga perkembangan dalam praktek dan yurisprudensi. Pada pembahasan tentang penentuan isi perjanjian, akan dilakukan kajian tentang perbedaan faktor Otonomi dan faktor Heteronom dalam menentukan luasnya perjanjian. Setelah pembahasan tentang wanprestasi, berikut petium yang dapat diminta oleh kreditur (Pasal 1267 B) pembahasan akan dilakukan dengan topik tentang *Overmacht*, *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dan pelepasan Hak (*Recht Verwerking*). Pada bagian akhir secara khusus akan dibahas tentang pembayaran dan hapusnya perikatan, serta konstruksi hukum pergantian posisi kreditur Subrogasi, Cisse dan Novasi.

### **PERATURAN LELANG**

Mata kuliah ini mengkaji secara komprehensif mengenai hukum lelang yang masih besumber pada *Vendu Reglement* (S. 1908-189) beserta peraturan

pelaksanannya. Kuliah diawali dengan membahas pengertian, sifat dan ruang lingkup lelang kemudian dilanjutkan dengan membahas mengenai kedudukan dan kewenangan pejabat lelang baik pejabat lelang kelas satu maupun pejabat lelang kelas dua serta mengkaji mengenai prosedur dan pelaksanaan teknis lelang.

Kuliah dilanjutkan dengan membahas mengenai jenis-jenis lelang, kantor lelang, dan balai lelang. Kuliah diakhiri dengan membahas mengenai risalah lelang, yang meliputi materi pengertian dan fungsi risalah lelang, anatomi risalah lelang serta teknik pembuatan risalah lelang.

## **TEKNIK PEMBUATAN AKTA II**

- i. Menguraikan beberapa hal tertentu yang berkenaan dengan hukum orang dan hukum keluarga, hukum benda dan hukum perikatan yang akan dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan akta-akta tertentu yang hendak disampaikan;
- ii. Memberikan contoh, sekaligus penjelasan tentang akta-akta tertentu dalam :
  - o Hukum orang dan keluarga, misalnya : akta perjanjian kawin, akta pengakuan anak luar kawin;
  - o Hukum perikatan, khususnya yang bersumber pada perjanjian, misalnya jual beli, tukar menukar, hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, perdamaian, maastchap berikut turunannya (antara lain : Firma, Perseroan, Komanditer, Perseroan Terbatas) dan sebagainya, termasuk tentang perjanjian kredit berikut jenis dan variasinya;
  - o Menguraikan tentang beberapa perjanjian tidak bernama yang seringkali dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya perjanjian kerja sama, leasing, waralaba dan sebagainya berikut contoh-contoh aktanya.

## **HUKUM KEAGRARIAAN**

Dalam mata kuliah ini dipelajari hukum agraria nasional baik teori maupun praktek yang meliputi Dasar-dasar Pembentukan UUPA, asas-asas hukum tanah nasional, hak-hak atas tanah, perolehan, peralihan dan pembenahan hak atas tanah, pendaftaran tanah, konversi, landerform, dan penatagunaan tanah. Pada Mata Kuliah ini akan diperkenalkan berbagai akta PPAT dan teknis pembuatan akta PPAT

### **TEKNIK PEMBUATAN AKTA III**

- i. Memberikan contoh tentang akta-akta : cisse, subrogasi dan novasi serta pengambilalihan hutang berikut penjelasannya;
- ii. Menguraikan tentang surat wasiat, termasuk di dalamnya mengenai bentuk, jenis, dan tata cara atau teknik pembuatan berikut contoh-contoh aktanya;
- iii. Menguraikan tentang kepemilikan bersama (mede eigendom), termasuk tata cara pemisahan dan pembagiannya, sekaligus contoh-contoh aktanya;

### **LABORATORIUM AKTA DAN MANAJEMEN KANTOR NOTARIS DAN PPAT**

Pada mata kuliah ini mahasiswa akan diajarkan bagaimana proses manajemen kantor Notaris dan PPAT seperti pembinaan karyawan dan sebagainya, juga tata cara pembuatan akta

### **TESIS**

Tesis adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa berdasarkan penelitian untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) dengan persyaratan yang telah ditentukan.